

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penerapan pidana terhadap kasus pemalsuan SIM, hambatan dan solusi dalam penerapan pidana terhadap kasus pemalsuan SIM dan penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan SIM di wilayah hukum Polres Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif.

Hasil penelitian : Penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat sesuai dengan Pasal 263 dan atau Pasal 266 KUHP tentang tindak pemalsuan surat yang ancaman pidananya 6 tahun penjara. Hambatannya yaitu sebagai berikut tidak semua orang yang mengetahui, mendengar, melihat terjadinya pelanggaran hukum atau tindak pidana bersedia melaporkan kepada aparat hukum, Adanya keterkaitan pelaku tindak pidana pemalsuan dengan orang-orang yang sulit dihubungi atau dilacak. Tersangka/terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan atau pengakuan ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh aparat penyidik. Upaya dalam menanggulangi hambatan antara lain dalam pemeriksaan surat tersebut untuk menyatakan palsu dan tidaknya, polisi harus cepat bertindak memeriksakan ke laboratorium polri setelah menerima adanya laporan atau menemukan atau tertangkap tangan terhadap tindak pidana tersebut. Sehingga waktunya tidak tersita karena lamanya menunggu hasil pemeriksaan laboratorium tersebut dan segera dapat mengadakan proses hukum selanjutnya, Apabila ada orang mengetahui adanya suatu tindak pidana pemalsuan, segera melaporkan kejadian tindak pidana tersebut ke pihak berwajib dan mau dijadikan saksi serta mau memberikan keterangan secara jujur dan utuh, Dalam kejahatan yang dilakukan Terdakwa dapat di jerat Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidananya lima tahun penjara, tetapi dalam penjatuhan hukuman bagi Terdakwa masih ringan dan jauh dari ancaman pidananya yang lima tahun penjara.

Kata-kata kunci : Penerapan Pidana, Tindak Pidana, Pemalsuan SIM, Polres Semarang

## ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the application of the criminal case against counterfeiting SIM, barriers and solutions in the application of the criminal case against counterfeiting driver's license and criminal application against the crime of counterfeiting driver's license in the jurisdiction of Police Semarang.

The method used is the method of normative and juridical sosilogis, the specifications in the study was a descriptive analytical method of population and sampling are all objects or all of the symptoms or the entire event or the entire unit to be studied, data collection techniques using literature study and interviews, data analysis is qualitative.

Result: The application of the criminal to the crime of forgery in accordance with Article 263 or Article 266 of the Criminal Code of counterfeiting criminal threat letter six years in prison. The obstacle is as follows not all people know, hear, see violations of the law or a crime is willing to report to law enforcement agencies, existence of criminal counterfeiting association with people who are difficult to contact or trace. The suspect / defendant convoluted in providing information or a confession when carried out a preliminary examination by the investigating authorities. Efforts in tackling obstacles include the examination of the letter to state false and whether or not, the police must act quickly checked into the laboratory of the national police after receiving the report or finding or caught in the act against such crime. So time is not taken up due to the lengthy wait for the results of the laboratory and immediately be able to hold a further legal process, When people know the existence of a criminal act of forgery, immediately report incidents of such crime to the authorities and would be used as a witness and not providing information honestly and intact , in the crimes committed by the defendant can snare Article 263 of the criminal Code with criminal threat five years in prison, but the sentences handed down to the defendant still light and away from the criminal threat is five years in prison.

Key words: Application of Criminal, Crime, Counterfeiting SIM, Semarang Police